



**PUTUSAN**

Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Wakaf antara:

PENGGUGAT I, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, umur 84 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI, umur 63 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, umur 53 tahun pekerjaan guru, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat VII;

Hal 1 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VIII, umur 49 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di  
XXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai  
Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, umur 32 tahun pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di  
XXXXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah sebagai  
Penggugat IX;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, S.H., Advokat  
yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 150  
RT.001 RW.008, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan  
Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal, 12 Januari 2023;

melawan

Ketua Pengurus Masjid Al-Mujahidin terletak di Dukuhbander, Desa Pakijangan,  
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes sebagai  
Tergugat I ;

TERGUGAT II selaku Nadhir yang beralamat di Dukuh Bandar RT. 004 RW.  
006, Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba,  
Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat II

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Taufik  
Hidayatullah SH. Ahmad Soleh SH. Ali Fauzan, SH.  
MH. Imam Dardiri dan Agus Miftah SH., Semua  
Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga  
Bantuan Hukum (LBH) GP. Ansor Kabupaten Brebes  
beralamat di Gedung PC NU Lantai 2 jalan Yos  
Sudarso, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes..  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei  
2023

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilakamba, di Jl. Raya Bulakamba  
no. 5 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes  
selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf disebut  
Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes yang

Hal 2 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Yos Sudarso no. 3 Kelurahan Brebes,  
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes disebut Turut  
Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Wakaf, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 01 Maret 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 10 Februari 1980 di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes telah meninggal dunia seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX di karenakan sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Astijah alias Astiyah telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Daid bin Sajimdan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. XXXXX (meninggal dunia);
  - b. XXXXX (meninggal dunia);
  - c. PENGGUGAT V (PENGGUGAT V);
  - d. XXXXXXXXXX (meninggal dunia);
3. Bahwa semasa hidupnya XXXXX telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Mariah dan selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama PENGGUGAT I (PENGGUGAT I);
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXX telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Karsa dan selama perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

Hal 3 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT II (PENGGUGAT II);
  - b. PENGGUGAT III (PENGGUGAT III);
  - c. Tobiin bin Karsa (PENGGUGAT IV);
5. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinann secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Toyib dan selama perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
- a. M. Rifai bin H. Toyib (PENGGUGAT VI);
  - b. PENGGUGAT VII (PENGGUGAT VII);
  - c. PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT VIII);
  - d. PENGGUGAT IX (PENGGUGAT IX);
6. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris sah atau ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1980;
7. Bahwa semasa hidupnya Almh. XXXXXXXXXX telah memiliki harta peninggalan berupa;
8. Sebidang Tanah sawahyang terdaftar dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor578 atas nama Astijah seluas kurang lebih 3.390 M2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXX, ;
  - Sebelah Timur : saluran air, tanah milik XXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : saluran air/ buangan;
  - Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXX sekarang milik Kursi;
9. Sebidang Tanah sawahyang terdaftar dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor564 atas nama Astijah seluas kurang lebih 4.540 M2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, ;
  - Sebelah Timur : dahulu tanah milik XXXXXXXXXX sekarang milik kursi;

Hal 4 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran air/ buangan;
- Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik Zaenal;

Untuk selanjutnya kedua bidang tanah tersebut diatas disebut sebagai TANAH TERSENGKETA;

10. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TANAH TERSENGKETA tersebut saat ini dikusai secara melawan hukum oleh TERGUGAT II yang mengaku sebagai nadhir serta kemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran Masjid Al-Mujahidin dan Langgar Abdurrahman di Dukuh Bandar, Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

11. Bahwa PARA PENGGUGAT menemui TERGUGAT I guna menanyakan mengenai TANAH TERSENGKETA tetapi oleh TERGUGAT I dijawab bahwa oleh pemiliknya yaitu XXXXXXXXXXXX telah diwakafkan sebagaimana yang tersebut dalam akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 578 dan akta wakaf nomor XXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 564;

12. Bahwa akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 578 dibuat pada tanggal 15 mei 1991 di hadapan TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai pemberi wakaf XXXXXXXXXXXX sedangkan penerima wakaf adalah TERGUGAT I;

13. Bahwa akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 564 dibuat pada tanggal 15 mei 1991 di hadapan TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai pemberi wakaf XXXXXXXXXXXX sedangkan penerima wakaf adalah TERGUGAT I;

14. Bahwa 2 (dua) akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I pada tanggal 15 mei 1991 mengandung cacat hukum karena pemilik TANAH TERSENGKETA tidak pernah menghadap atau mewakafkan karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1980 yang berakibat akta tersebut batal demi Hukum;

15. Bahwa dengan itikad baik PARA PENGGUGAT berulang kali

Hal 5 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada PARA TERGUGAT agar menyerahkan TANAH TERSENGKETA yang merupakan hak PARA PENGGUGAT tetapi selalu ditolak sedangkan jalan musyawarahpun pernah ditempuh tetapi selalu mengalami jalan buntu, sehingga dengan sangat terpaksa PARA PENGGUGAT menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan pemasalahan ini melalui Pengadilan Agama Brebes;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai syakwa-sangka yang buruk kepada PARA TERGUGAT yang akan berusaha mengalihkan atau mengasingkan TANAH TERSENGKETA kepada pihak ketiga selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Brebes berlangsung sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Agama Brebes meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap TANAH TERSENGKETA;

17. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT bersedia mengembalikan dan atau menyerahkan tanpa syarat TANAH TERSENGKETA kepada PARA PENGGUGAT maka dipandang perlu pula PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan TANAH TERSENGKETA terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara ini;

18. Bahwa untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dan kerugian tersebut tidak timbul secara berlarut-larut maka kami mohon untuk dijatuhkan putusan terlebih dahulu (uit voor bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan atas dalil-dalil yang sangat kuat maka mohon agar semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-lasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka PARA PENGGUGAT mohon dengan kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes sudilah berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini yang amarnya berbunyi

Hal 6 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap TANAH TERSENGKETA yang berupa;
  - a. Sebidang Tanah sawah yang terdaftar dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 578 atas nama Astijah seluas kurang lebih 3.390 M2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :;
    - Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXXXX, ;
    - Sebelah Timur : saluran air, tanah milik Suyi;
    - Sebelah Selatan : saluran air/ buangan;
    - Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik Kursi;
  - b. Sebidang Tanah sawah yang terdaftar dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 564 atas nama Astijah seluas kurang lebih 4.540 M2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas :;
    - Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, ;
    - Sebelah Timur : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik kursi;
    - Sebelah Selatan : Saluran air/ buangan;
    - Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik Zaenal;
    - Adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu,10 Februari 1980 di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dikarenakan sakit;
4. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah atau ahli waris pengganti dari Almh. XXXXXXXXXXXX;

Hal 7 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa TANAH TERSENGKETA adalah merupakan harta peninggalan Almh. XXXXXXXXXX;
6. Menyatakan bahwa akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 578 dibuat pada tanggal 15 mei 1991 dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa akta ikrar wakaf nomor XXXXXXXXXX untuk Sertifikat Hak Milik nomor 564 dibuat pada tanggal 15 mei 1991 dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah batal demi hukum;
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk merubah Sertifikat Hak Milik nomor 578 atas nama TERGUGAT I, kembali menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 578 atas nama Astijah dan selanjutnya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT;
9. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk merubah Sertifikat Hak Milik nomor 564 atas nama TERGUGAT I, kembali menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 564 atas nama Astijah dan selanjutnya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT;
10. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT atau lainnya untuk menyerahkan TANAH TERSENGKETA kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan utuh dan bersih bilamana perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara atau polisi;
11. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwang som) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan penyerahan TANAH TERSENGKETA kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
13. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi dari putusan ini;

Hal 8 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs





14. Menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (Ex a equo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap ke muka sidang

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Nuryadi Siswanto MH, namun gagal mediasi karena setelah dilakukan kaukus Tergugat tidak hadir lagi untuk Mediasi;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Bahwa sebagai Institusi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki standard pelayanan yang diatur Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan juncto Peraturan

Hal 9 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

4. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait peralihan hak atas tanah disebutkan dalam pasal 37 sebagai berikut :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa obyek perkara sebagaimana telah disebut dalam materi gugatan adalah :

- a. Sebidang tanah yang sudah terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (Wakaf) no. 564/Bangsri, tertulis atas nama 1. XXXXXXXXXXXX (Ketua) 2. XXXXXXXXXXXX (Sekretaris) 3. XXXXXXXXXXXX (Bendahara) 4. XXXXXXXXXXXX (Anggota) 5. XXXXXXXXXXXX (Anggota) selaku Nadzir, Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir tanggal 29-12-1989 Nomor : XXXXXXXXXXXX seluas 4.540 M2 terletak di Desa Bngsri, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- b. Sebidang tanah yang sudah terdaftar dalam sertifikat Hak Milik (Wakaf) no. 578 Bangsri tertulis atas nama 1. XXXXXXXXXXXX (Ketua) 2. XXXXXXXXXXXX (Sekretaris) 3. XXXXXXXXXXXX (Bendahara) 4. XXXXXXXXXXXX (Anggota) 5. XXXXXXXXXXXX (Anggota) selaku Nadzir. Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir, tanggal 29 -12- 1989 Nomor : XXXXXXXXXXXX seluas 3.390 M.2 terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes; ;

6. Bahwa sesuai dengan catatatn yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes penerbitan sertifikat wakaf atas Hak Milik Nomor 564 Bangsri dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf no. W.2/233/07/V/Tahun 1991 tanggal 15-5-1991, yang dibuat oleh Masjhudi

Hal 10 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba berupa sebidang tanah sawah, persil 77 b S.IV seluas 4.960 M.2 terletak di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX
- sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Buangan

7. Bahwa di dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut angka 6 diatas, sebagai pihak yang mewakafkan atau Wakif adalah Astijah selaku pemegang hak atas tanahnya, adapun sebagai pihak penerima wakaf atau nadzir adalah H. Syafi.i , sedangkan tujuan atau peruntukan wakafnya adalah untuk keperluan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin dan Langgar H. Abd. Rahman Desa Pakijangan, ditanda tangani juga oleh 2 (dua ) orang saksi yaitu Drs. Atmo Tan Sidik selaku Kepala desa Pakijangan dan Sopandi selaku Sekretaris Desa Pakijangan;

8. Bahwa sesuai dengan catatn yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes penerbitan sertifikat wakaf atas Hak Milik Nomor 578 Bangsri dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf no. W.2/234/07/V/Tahun 1991 tanggal 15-5-1991, yang dibuat oleh Masjhudi BA. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba berupa sebidang tanah sawah, persil 77 b S.IV seluas 3.300 M.2 terletak di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Timur : XXXXXXXXXXXX
- sebelah Barat : XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
- sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX
- sebelah Selatan : Buangan

9. Bahwa di dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut angka 8 diatas, sebagai pihak yang mewakafkan atau Wakif adalah Astijah selaku pemegang hak atas tanahnya, adapun sebagai pihak penerima wakaf atau nadzir adalah H. Syafi.i , sedangkan tujuan atau peruntukan wakafnya adalah untuk

Hal 11 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin dan Langgar H. Abd. Rahman Desa Pakijangan, ditanda tangani juga oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. Atmo Tan Sidik selaku Kepala desa Pakijangan dan Sopandi selaku Sekretaris Desa Pakijangan;

10. Bahwa terkait dengan permintaan dari Penggugat untuk merubah Sertipikat Hak Milik (Wakaf) No. 578/Bangsri sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor : 8 dan Sertipikat Hak Milik (Wakaf) no. 564 Bangsri sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor 9 agar kembali menjadi atas nama Astijah selaku Wakif, selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat, maka kami selaku Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik yang dalam perkara ini sebagai Pihak turut Tergugat II tunduk pada mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor : 41 tahun 2004 Wakaf pasal 40 menyebutkan

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 (1)

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena

Hal 12 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 menyebutkan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa para Tergugat melalui kuasa hukumnya selanjutnya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Tentang Kewenangan Mengadili

1. bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan no. Register 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs tertanggal 28 Februari 2023 dan di perbaiki tanggal 09 Mei 2023 Perihal gugatan Pembatalan Wakaf;

Hal 13 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



2. bahwa sebidang tanah sawah seluas +/-3390 M2 Sertifikat Hak Milik nomor 578 yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas (sekarang) : i

- Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXXXX, Tasripin ;
- Sebelah Timur : saluran air, tanah milik suyi;
- Sebelah Selatan : saluran air/ buangan;
- Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik Kursi;

yang dijadikan obyek sengketa adalah sudah mempunyai akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 578 atas nama HA>SYAFI.I (KETUA)< XXXXXXXXXXXX (SEKRETARIS) XXXXXXXXXXXX (BENDAHARA) XXXXXXXXXXXX (ANGGOTA), XXXXXXXXXXXX (ANGGOTA) tertanggal 14 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes;

Sebidang Tanah sawah seluas +/- 4540 M2 (Sertifikat Hak Milik) nomor 564 yang terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan batas-batas ;;

- Sebelah Utara : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, ;
- Sebelah Timur : dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik kursi;
- Sebelah Selatan : Saluran air/ buangan;
- Sebelah Barat :dahulu tanah milik XXXXXXXXXXXX sekarang milik Zaenal;

yang dijadikan obyek sengketa adalah sudah mempunyai akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 578 atas nama XXXXXXXXXXXX (KETUA) XXXXXXXXXXXX (SEKRETARIS) XXXXXXXXXXXX (BENDAHARA) XXXXXXXXXXXX (ANGGOTA), XXXXXXXXXXXX (ANGGOTA) tertanggal 14 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Hal 14 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs





Brebes;

3. bahwa dalam hal ini perkara yang diajukan oleh para Penggugat merupakan keperdataan lain dan bukan merupakan sengketa wakaf sehingga Pengadilan negeri-lah yang berwenang memeriksa dan menghadili perkara ini;

4. bahwa karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan lain (Absolute Exceptio) maka secara Ex Officio Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Brebes tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Gugatan Para Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bahwa Gugatan Pembatalan Wakaf yang diajukan para Penggugat kurang pihak yaitu :

1. bahwa gugatan aquo tidak mengikutsertakan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX karena untuk saat ini objek yang menjadi sengketa sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik no. no. 578 atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes;

2. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1978 yang kaedahnya adalah sebagai berikut : Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat otrang/badan hukum lain yang harus ikut di gugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

3. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor : 621/K/SIP/1975 tertangga 25 Mei 1977 bahwa "Apabila orang yang ditaruh sebagai Tergugat tidak lengkap maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Concurtium untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor :

Hal 15 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang kaedahnya adalah sebagai berikut :

Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan , karena apabila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (Plurium Litis Concurrium ) sehingga gugatan ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Tentang Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan. Dalam Posita gugatan tidak menjelaskan atas dasar apa para Penggugat berhak atas Obyek Sengketa dan tidak menyebutkan secara gamblang dasar hukum untuk mendapatkan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya gugatan para Penggugat kabur karena tidak memenuhi dasar hukum gugatan (Feitelijke Ground);
2. bahwa para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak berdasar sehingga kabur dan tidak jelas kaena gugatan yang diajukan adalah gugatan Pembatalan wakaf akan tetapi para Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dan juga adanya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah mencampur adukkan permasalahan hukum, baik dalam posita mauoun petitumnya (Formulasi gugatan yang tidak jelas) adanya kontra diksi antara Posita dan Petitumnya maka gugatan para Penggugat tidak terang seta gelap (onduldelijke) sehingga gugatan aquo kabur atau tidak jelas (obscur libel) untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);;
4. bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim pemeriksa

Hal 16 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



perkara aquo pada posita 8 sampai dengan 12 gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalihkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II masih diperoleh secara tanpa hak dan melawan hukum. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPer suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Melanggar suatu hak orang lain 2. Melanmggar suatu kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebyt 3. Melanggar kesusilaan 4. Merlanggar kepatutan. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak dapat menjelaskan unsure-unsur yang jelas dan tegas perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terlebih tidak ada nilai kerugian yang diderita oleh para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, bahwa pada faktanya gugatan yang diajukan para Penggugat adalah gugatan Pembatalan wakaf namun ternyata menjadi rancu akibat dalam gugatannya juga mengandung sengketa mengenai kepemilikan dan atau penguasaan obyek sengketa waris hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

5. bahwa gugatan para Penggugat yang tidak jelas dan kabutr dengan alasan tidak jelasnya yang menjadi Tergugat I dalam gugatan para Penggugat sebagai Tergugat I adalah Ketua Masjid Al Mujahidin padahal diketahui dalam struktur Kepengurusan Masjid ada tiga (3) komponen yang penting dalam suatu kepengurusan masjid yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendaghara dan semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena itu mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan pembatalan wakaf para Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon mengenai jawaban dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dan terbaca dalam

Hal 17 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



bab pokok perkara;

2. bahwa secara tegas Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi gugatan para Penggugat pada point 1,2,3, 4, 5, 8 dan 7;
4. bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan para Penggugat pada point 8 halaman 5, karena hal tersebut adalah tidak benar bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa secara turun temurun dan hasilnya di gunakan untuk kemakmuran masjid dan musholla samapi dengan sekarang bahwa para Penggugat ber.tikad buruk dengan cara ingin menguasai obyek sengketa karena sudah mengetahui obyek sengketa sudah mempunyai nilai jual tinggi sampai dengan sekarang;
5. bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan para Penggugat point 9,10,11 dan 12 pada halaman 5 dan 6 karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa tersebut dengan cara yang benar dan sah yaitu dengan adanya wakaf dari Astijah alias Astiyah bin H.Abdul Hamid dan sudah berlangsung lama;
6. bahwa tidak benar point 13 dan point 14 para Penggugat ber.tikad baik karena Penggugatlah yang ingin menguasai obyek sengketa sedangkan para Penggugat ingin menguasai obyek sengketa tersebut adalah tanpa dasar dan alasan yang benar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tepat

Hal 18 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



dan benar;

3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban turut Tergugat II dan Jawaban para Tergugat Penggugat memberikan Replik atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat secara tertulis tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat para Tergugat memberikan Duplik secara tertulis tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 564 tanggal 23 Januari 1993 atas nama Astijah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 578 tanggal 14 Juli 1995 atas nama Astijah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian an. Astijah Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangsri bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).;

B. Saksi:

1. Nama.XXXXXX, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 19 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



- B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah terangga para Penggugat;

-----Bahwa para Penggugat bermaksud menggugat harta yang telah diwakafkan oleh orang tua mereka;

-----Bahwa tanah tersebut diwakafkan oleh Astijah pada tahun 1990;

-----bahwa Astijah meninggal pada tahun 1980;

-----bahwa Astijah telah dikarunia 7 orang anak yakni, XXXXX, Duri, XXXXX, XXXXX Surtinah atau XXXXX, H. XXXXX dan XXXXX;

--bahwa XXXXXXXX telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, salah satunya adalah Rosikin sedang yang lain namanya lupa;

-----bahwa XXXXX sebelum meninggal juga telah menikah dan dikaruniai anak lebih satu dan salah satunya adalah XXXXX sedang yang lain lupa;;

-----bahwa XXXXX juga mempunyai anak yang salah sarunya adalah XXXXX sedang yang lain saksi tidak tahu namanya jumlahnya 2 atau 3 anak tapu lupa namanya;

- bahwa XXXXX sebelum meninggal dunia juga telag menikah namun nama anak-anaknya saksi tidak kenal karena jauh;

-----bahwa nama anak-anak dari saudara-saudaranya Penggugat merupakan cucu dari Astijah;

2. Nama.XXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurua rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah terangga para Penggugat dengan jarak 200 meter;

-----Bahwa para Penggugat bermaksud menggugat harta yang telah diwakafkan oleh orang tua mereka;

-----Bahwa Astijah meninggal dunia pada tahun 1980;

-----bahwa saksi hanya mengetahui seperti itu;

Hal 20 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi, konpensi, maupun Rekonpensi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan/Legalitas surat kuasa baik kuasa hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 150 RT.001 RW.008, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 dan di depan sidang Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023 yang didaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 1368/skkb/leg/2023/PA Bbs tanggal 1 Maret 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di Pengadilan dan secara meteriil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi sebagai Surat Kuasa, secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di depan sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Taufik Hidayatullah SH. Ahmad Soleh SH. Ali Fauzan, SH. MH. Imam

Hal 21 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dardiri dan Agus Miftah SH., Semua Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP. Ansor Kabupaten Brebes beralamat di Gedung PC NU Lantai 2 jalan Yos Sudarso, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, dan di depan sidang Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi sebagai Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor 881/skkb/Leg/2023/PA.Bbs tanggal 30 Mei 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di Pengadilan dan secara meteriil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi sebagai Surat Kuasa, secara sah bisa mewakili kehadiran Tergugat di depan sidang;

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak menggunakan kuasa hukum selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara elektronik (E-Litigasi), namun salah satu pihak yakni turut Tergugat I (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik (E-Litigasi), maka persidangan dalam perkara ini menggunakan acara persidangan secara biasa; (non E-Litigasi);

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa secara garis besar eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute, kurang pihak dan juga karena gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya bukan perihal mengenai kompetensi Pengadilan yang menurut ketentuan Pasal 136

Hal 22 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, seyogyanya Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. HAPSORO HADIWIDJOJO, SH, dalam bukunya "MEMBACA DAN MENGETI HIR" halaman 43 dalam mengomentari Pasal 136 HIR, beliau menyatakan, "Eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan Eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian atau pembuktian yang rumit" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. HAPSORO HADIWIDJOJO, SH, tersebut karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, pertimbangan mana diselaraskan pula dengan asas Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Brebes tidak berwenang mengadili perkara ini, karena merupakan sengketa milik, maka terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan agar wakaf yang telah dikrarkan oleh Wakif agar dibatalkan karena waktu meninggalnya Wakif dengan waktu dilakukan ikrar lebih dahulu meninggalnya Wakif dan selanjutnya harta tersebut dikembalikan kepada Ahli Waris;
- Bahwa sebagaimana tertuang Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah", dengan demikian maka perkara ini bukanlah

Hal 23 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



merupakan sengketa milik melainkan murni perkara wakaf, oleh karena itu Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Brebes berwenang menangani perkara ini oleh karena itu eksepsi mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara ini harus di tolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Concurtium) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengatakan tanah tersebut sudah atas nama H.A. Syafi.i, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, H. Moh Dachlan, dan XXXXXXXXXX maka nama-nam tersebut haruslah dimasukkan sebagai Tergugat;
- Menimbang bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Tergugat adalah merupakan Nadhir yang menedrima ikrar dari Wakif dan diantara mereka telah meninggal dunia dan salah satu Nadhir yang masih hidup adalah H. Kosim Mudam, oleh karena itu karena mereka semua merupakan nadhir cukuplah seorang nadhir yang mewakili salah satu nadhir dengan demikian maka nama yang terdapat dalam sertifikat itu merupakan satu kelompok atas nama nadhir, sehingga kehadiran seorang nadhir sudah cukup mewakili nadhir, meskipun perlu adanya pembuktian lebih lanjut karena sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Wakif (Astijah alias Astiyah) mereka menggugat pembatalan wakaf karena Wakif (Astijah alias Astiyah) meninggal dunia pada hari Minggu,tanggal 10 Februari 1980 sedangkan ikrar wakaf dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1991, hal ini menurut Para Penggugat ada ketidak sinkronan oleh karena itu mohon agar wakaf yang telah dilaksanakan oleh Wakif untuk dibatalkan;
- bahwa apabila wakaf tersebut benar dibatalkan maka harta yang diwakafkan tersebut menjadi status quo dan harus kembali kepada Ahli

Hal 24 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Wakif (Astijah alias Astiyah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah urut dan sistematis serta tidak menjadikan gugatan tersebut kabur oleh karena itu maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Obscuur Libel harus ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan alternatif penyelesaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Brebes Drs. Nuryadi Siswanto MH. dan telah dilaksanakan sejak tanggal 11 April 2023 akan tetapi mediasi tersebut gagal karena saat dilakukan mediasi lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di forum mediasi;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim selanjutnya berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan para Penggugat adalah ahli waris dari Wakif (Astijah alias Astiyah) mereka menggugat pembatalan wakaf karena Wakif (Astijah alias Astiyah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 1980 sedangkan ikrar wakaf dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1991, hal ini menurut Para Penggugat ada ketidak sinkronan antara tahun meninggalnya Wakif dengan dilaksanakannya ikrar wakaf, oleh karena itu para Penggugat mohon agar wakaf yang telah dilaksanakan oleh Wakif untuk dibatalkan; maka berdasarkan pasal Psi 49 ayat

Hal 25 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) angka 10 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006. dan UU 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada pasal 49 telah menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sadaqah dan ekonomi syari'ah". Sedangkan penjelasan pasal tersebut adalah: "Yang dimaksud dengan antara orang-orang Islam adalah termasuk orang badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini".

Menimbang berdasarkan pasal tersebut maka gugatan pembatalan wakaf yang diajukan oleh para penggugat kepada Pengadilan Agama Brebes karena masih dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam posita sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapan dan jawaban serta Replik dan Duplik sebagaimana tersebut dalam posita diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal 26 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 564 tanggal 23 Januari 1993 atas nama Astijah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Sertifikat Hak Milik nomor 578 tanggal 14 Juli 1995 atas nama Astijah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kematian) merupakan bukti awal Astijah alias Astiyah meninggal pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 1980 dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis para Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dimana dua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi I dari Penggugat Astijah alias Astiyah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Daud bin Sajim dan telah dikaruniai 7 orang anak yang mempunyai kedudukan sama dengan para Penggugat yakni :

-----XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX Surtinah atau XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

-----bahwa XXXXXXXX telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, salah satunya adalah Rosikin sedang yang lain namanya lupa;

- bahwa XXXXX sebelum meninggal juga telah menikah dan dikaruniai anak lebih satu dan salah satunya adalah XXXXX sedang yang lain lupa;;

Hal 27 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXXXX juga mempunyai anak yang salah satunya adalah XXXXX sedang yang lain saksi tidak tahu namanya jumlahnya 2 atau 3 anak tapi lupa namanya;
- bahwa XXXXX sebelum meninggal dunia juga telah menikah namun nama anak-anaknya saksi tidak kenal karena jauh;
- bahwa nama anak-anak dari saudara-saudara Penggugat merupakan cucu dari Astijah;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat, menyatakan Astijah atau Astiyah meninggal pada tahun 1980 dan saat ini para Penggugat sedang mengurus wakafnya almarhum;

Menimbang, bahwa keberadaan ahli waris selain yang telah disebutkan dalam surat gugatan tersebut yaitu anak-anak dari Duri, XXXXX, XXXXX dan XXXXX telah diakui oleh para Penggugat dalam tanggapan terhadap saksi I sedangkan pengakuan di depan persidangan adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), vide 174 HIR ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan anak-anak dari saudara-saudara Penggugat yang berkedudukan sebagai cucu dari Astijah alias Astiyah ke dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil ERROR IN PERSONA dalam kategori PLURIUM LITIS CONSORTIUM (vide putusan Mahkamah Agung republik Indonesia tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 28 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal M. bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II diluar hadirnya kuasa hukum Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Hal 29 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	2.455.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	2.600.000,-

Hal 30 dari 30 hal Put. No 1014/Pdt.G/2023/PA.Bbs